

# Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi

Yoga Manggala Wisnu<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [yogamanggala32@gmail.com](mailto:yogamanggala32@gmail.com); [sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2130>

**Received:**  
08-12-2023

**Revised:**  
05-06-2024

**Accepted:**  
07-06-2024

**Abstract:** *This research discusses the legal consequences arising from the dissemination of incorrect information by insurance agents in life insurance agreements, combining the perspectives of civil law and insurance law. Life insurance is a form of agreement based on the principle of freedom of contract and Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. However, the inconsistency of information between what is conveyed by insurance agents and the contents of the insurance policy can lead to legal issues. The study analyzes the consequences and responsibilities of the parties involved in insurance agreements, especially in cases of errors by insurance agents in providing inaccurate information to their customers when offering life insurance. The research employs a normative juridical approach and utilizes descriptive-analytical research specifications. The data collection process is based on a literature study using primary and secondary legal materials. The research findings reveal that the legal consequence of agreement annulment may occur if there is an error in the information provided, in accordance with Article 1321 of the Civil Code and Article 1449 of the Civil Code. The study also elaborates on the responsibilities of insurance companies in cases of inaccurate information from insurance agents. This research explores relevant legal judgments and analyzes their implications, such as the decision No: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 between Lanyalalla Mataliti as the plaintiff and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia as the defendant. In conclusion, it is crucial for insurance companies to ensure that their agents provide accurate and truthful information. Legal audits and educational programs for insurance agents regarding legal regulations should be enhanced to maintain the integrity of the life insurance industry and safeguard the rights of policyholders.*

**License:**  
Copyright (c)  
2024 Author(s)

**Keywords:** *Legal Consequences, Incorrect Information, Life Insurance Agents, Life Insurance Agreements*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstrak:** Penelitian ini membahas konsekuensi hukum yang timbul dari penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa, menggabungkan perspektif hukum perdata dan hukum perasuransian. Asuransi jiwa merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Namun, ketidaksesuaian informasi antara apa yang disampaikan agen asuransi dan isi polis asuransi dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini menganalisis konsekuensi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian asuransi, terutama pada kasus kesalahan agen asuransi dalam penyampaian informasi yang tidak benar oleh agen asuransi ke nasabahnya saat menawarkan asuransi jiwa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan

studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan perjanjian adalah salah satu konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika terdapat kesalahan dalam informasi yang disampaikan, sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata. Penelitian juga merinci tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal informasi tidak benar dari agen asuransi. Penelitian ini menggali putusan hukum yang relevan dan menganalisis implikasinya yaitu putusan No: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 antara Lanyalalla Mataliti sebagai penggugat melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai tergugat. Kesimpulannya adalah bahwa penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa agen mereka memberikan informasi yang benar dan akurat. Legal audit dan edukasi kepada agen asuransi tentang ketentuan hukum perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas industri asuransi jiwa dan melindungi hak-hak pemegang polis.

**Kata kunci:** Konsekuensi Hukum, Informasi Tidak Benar, Agen Asuransi Jiwa, Perjanjian Asuransi Jiwa

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>1</sup>Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam industri asuransi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut James L. Athern, risiko merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.

Perlindungan asuransi yang dapat menanggung dan mengatasi kerugian yang timbul akibat risiko-risiko tersebut. Manusia seringkali menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dapat menyebabkan kerugian baik pada harta benda maupun jiwa. Kerugian tersebut dapat berupa cacat fisik yang permanen bahkan kematian bagi individu itu sendiri. Prinsip dasar asuransi adalah untuk mentransfer risiko, di mana seseorang atau tertanggung menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya risiko atau bahaya terhadap kekayaannya atau jiwa mereka, risiko yang di maksud bahaya terhadap kekayaannya adalah Risiko dalam perjanjian yang berarti kewajiban memikul kerugian terhadap suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang pada gilirannya dapat

---

<sup>1</sup> S.R Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

menyebabkan kerugian finansial. Asuransi atau pertanggungan banyak diminati oleh masyarakat mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan baik untuk masyarakat maupun untuk pembangunan. Manfaat asuransi tersebut antara lain:

1. Asuransi dapat memberikan jaminan atau memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. karena jika sewaktu-waktu seseorang yang menjalankan usaha mendapat sebuah musibah dan mengalami kerugian, maka seseorang itu akan mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.
2. Asuransi dapat mengantisipasi timbulnya kerugian-kerugian terhadap harta kekayaan seseorang. karena kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang itu dapat diganti oleh perusahaan asuransi.
3. Asuransi dapat menjadi wadah menanam modal pendapatan untuk membentuk harapan di masa depan.

Dalam kasus ini, agen asuransi tidak menyampaikan informasi yang benar dan jelas kepada Penggugat terkait isi Polis Asuransi. Ketidaksihonestan antara Proposal yang disepakati dengan isi Polis Asuransi yang diterima menunjukkan adanya ketidakbenaran informasi yang diberikan oleh agen. Akibat dari pelanggaran ketentuan tersebut, agen asuransi dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh Penggugat. Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada agen asuransi berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 tentang Asuransi. Dalam kasus ini, konsekuensi hukum yang mungkin timbul adalah permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh agen asuransi. Penggugat juga dapat meminta penghentian atau pembatalan Polis Asuransi yang tidak sesuai dengan Proposal yang telah disepakati. Selain itu, agen asuransi juga dapat dikenakan sanksi administratif atau denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.

Perkara dalam Register Nomor: 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 sebagai contoh kasus yang berkaitan dengan pembahasan masalah di penelitian ini, yaitu, LA NYALLA M. MATTALITTI, Ir ; beralamat di Wisma Permai Barat LL 39 Rt.001/Rw.07, Kelurahan Mulyo Rejo, Kec. Mulyo Rejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Togar M. Nero, S.H. dkk para Advokat pada Kantor “Togar M. Nero & Partners” Law Office berkedudukan di Rasuna Office Park B0-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Mlawan PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA,

berkedudukan di Sampoerna Strategie Square, South Tower Lantai 3-12, Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H. dkk para Advokat pada kantor “ SHM PARTNERSHIP “ beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor 01/LIT/28.08/POA/2020, tanggal 28 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), yang menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Surat gugatan tersebut diajukan pada tanggal 6 Januari 2020 dan diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Penggugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Surat Gugatan ini berawal dari adanya Formulir Pendaftaran dan Proposal yang dibuat dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 8 - 11 - 2013. Formulir dan Proposal ini berkaitan dengan pengajuan Penggugat sebagai calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Penggugat tertarik untuk mengisi dan menandatangani Daftar Isian Formulir Pendaftaran pada tanggal 8 - 11 - 2013 dengan alasan membeli asuransi untuk kebutuhan masa depan, sesuai yang tercantum pada angka 15 Formulir tersebut. Beberapa hari setelahnya, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengirimkan berkas polis asuransi kepada Penggugat. Meskipun Penggugat tidak mengingat tanggal penerimaan berkas tersebut, Penggugat meyakini bahwa isi Polis Asuransi yang dikirim oleh Tergugat sama dengan Proposal yang disepakati dengan agen Asuransi Manulife Indonesia, yaitu Sdri. Reta Yuzara Tabrani pada tanggal 8 November 2013. Penggugat telah membayar premi sebanyak 3 kali dari total 5 kali pembayaran yang seharusnya dilakukan. Namun, Penggugat tidak pernah menerima kwitansi setiap pembayaran premi dan laporan tahunan polis dari Tergugat. Karena Penggugat tidak pernah menerima kwitansi pembayaran premi dan laporan tahunan polis dari Tergugat, Penggugat menunda pembayaran premi pada tahun 2016 dan 2017.

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat menerima Surat dari Tergugat dengan No Referensi: 11994/CS/MI/08/2019. Surat tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 6 April 2018, status Polis berakhir ketika Total Nilai Tunai mencapai 0 (nol). Setelah menerima surat tersebut, Penggugat memeriksa dan meneliti berkas Polis Asuransi Nomor: 4290894742 yang diterima sebelumnya. Penggugat menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Tidak ada tandatangan tinta basah dari pejabat yang berwenang pada berkas Polis PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor: 4290894742, baik dalam halaman RP 1-3, RP 2-3, maupun RP 3-3.
- b) Hanya terdapat tanda tangan cetak pada sampul yang bersifat iklan umum, dan sampul tersebut tidak mencantumkan data seperti Nomor Polis, Tertanggung, Usia Masuk, dan Tanggal Mulai berlaku.
- c) Tidak ada proposal yang dibicarakan dengan agen yang menjadi dasar kesepakatan sesuai Formulir Pendaftaran yang ditandatangani Penggugat.
- d) Penggugat yakin bahwa isi Ringkasan Polis tidak sesuai dengan Proposal yang ditawarkan oleh agen pada tanggal 8 November 2013.
- e) Terdapat ketentuan umum Polis yang berkasnya tidak pernah disampaikan dan dijelaskan oleh agen kepada Penggugat, tetapi diklaim oleh Tergugat sebagai peraturan yang mengikat.

Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa yang dibuat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa. Penelitian ini akan mengamati aspek hukum yang terkait, termasuk analisis terhadap Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1449 KUH Perdata, serta mempelajari putusan pengadilan terkait kasus serupa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah asuransi jiwa dapat ditegakkan dalam kasus di mana agen asuransi memberikan informasi yang tidak benar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang muncul yaitu: (1) Apa yang menjadi Konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa yang di buat berdasarkan informasi tidak benar yang di sampaikan agen asuransi jiwa Manulife ke nasabah dengan contoh kasus putusan pengadilan Nomor 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 menurut pasal 1321 dan 1449 KUH Perdata. (2) Apa tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa manulife akibat informasi tidak benar yang di sampaikan oleh pihak agen seperti kasus pada putusan pengadilan Nomor 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 menurut UU No 40 Tahun 2014 pasal 71 ayat (2) Jo pasal 31 ayat (1) dan Pasal 75 Jo pasal 31 ayat (2) Tentang asuransi?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan kaidah–kaidah dan norma–norma hukum sebagai analisis penelitian. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas hukum, teori-teori hukum, norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan inti permasalahan dalam penelitian yaitu terkait Konsekuensi hukum terhadap perjanjian asuransi jiwa di buat berdasarkan informasi tidak benar oleh agen asuransi jiwa ke nasabah menurut pasal 1321 kuhper dan pasal 1449 kuhper. Pendekatan penelitian merujuk pada pendekatan atau cara pandang yang digunakan oleh peneliti untuk memandu proses penelitian dan pengumpulan data. Penelitian hukum normatif akan dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (case approach).

Penelitian ini memiliki jenis dan sumber bahan hukum yaitu sumber hukum primer (bahan referensi undang-undang, dan putusan pengadilan tinggi/makamah agung), sumber hukum sekunder (bahan referensi yang menyajikan, meringkas, atau menginterpretasikan bahan hukum primer), dan sumber hukum tersier (bahan referensi atau literatur yang menyajikan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder). Penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan yang lain yang ada hubungannya dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dan dikaji untuk memilah data-data yang akurat yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk penelitian ini. Metode analisis merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kwalitas dari data, dan bukan kuantitas.

## **PEMBAHASAN**

Dalam melakukan pembahasan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan teori: (1) Teori pertanggungjawaban hokum, (2) Teori perlindungan hukum. Teori Pertanggungjawaban hukum mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau entitas hukum atas tindakan, kelalaian, atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban melibatkan akibat atau konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan tersebut. Pertanggungjawaban hukum dapat

mencakup tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administratif, tergantung pada sifat dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Teori Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni "Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

### **Konsekuensi hukum Perdata terhadap perjanjian asuransi jiwa yang di buat berdasarkan informasi tidak benar yang di sampaikan agen asuransi jiwa Manulife ke nasabah menurut pasal 1321 dan 1449 KUHPer**

Perjanjian asuransi adalah jenis perjanjian khusus yang memiliki regulasi tersendiri dalam KUHD dan UU No 40 tahun 2014, dalam hal yang berkaitan dengan persyaratan sah perjanjian dan ketentuan umum lainnya, asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Ini berdasarkan Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa "KUHPerdata juga berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD." Terkait dengan persyaratan sah perjanjian asuransi, masih mengacu pada persyaratan sah perjanjian yang ada dalam KUH Perdata, terutama Pasal 1320 yang berbunyi: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”, menjadi landasan hukum bagi perkembangan asuransi yang berkembang seiring perkembangan masyarakat (asuransi varia). Tentu saja, perjanjian asuransi varia akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Kesepakatan dari pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Kemampuan untuk membuat perjanjian.
3. Adanya hal atau objek tertentu yang menjadi subjek perjanjian (suatu hal tertentu).
4. Suatu sebab yang halal.<sup>2</sup>

Berikut ini uraian tentang kekhilafan, paksaan dan penipuan yang menjadi alasan batalnya sebuah perjanjian dalam asuransi jiwa dan ditambah dengan penyalahgunaan keadaan yang tidak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, tetapi berkembang melalui Yurisprudensi.

#### 1. Kekhilafan (*dwaling, mistake*)

Kekhilafan terjadi ketika dalam kesepakatan dua pihak, salah satu dari mereka memiliki pemahaman yang salah tentang identitas suatu objek (*error in persona*) atau karakteristiknya (*error in substantia*). Selain harus ada unsur ketidaktahuan dalam kekhilafan, juga harus memenuhi dua syarat :

- a. Dapat diketahui, yang berarti pihak lain mengetahui atau seharusnya mengetahui sebagai manusia yang berakal bahwa kekhilafan telah terjadi.
- b. Dapat dimaafkan, yaitu ketidaktahuan tidak bisa dihindari jika seseorang yang meminta pembebasan dari perjanjian didasarkan pada kebodohnya.
- c. Kekhilafan hanya dapat terjadi pada saat perjanjian berlangsung atau telah dibuat, dan bukan pada saat yang akan datang.

#### 2. Paksaan

Paksaan dalam konteks yang lebih luas mencakup ancaman baik secara verbal maupun tindakan konkret. Penting dicatat bahwa jenis paksaan yang dimaksudkan di sini bukanlah paksaan dalam arti mutlak, di mana perjanjian tersebut sama sekali tidak terjadi (dan oleh karena itu, batal secara hukum). Dalam situasi seperti itu, seseorang yang tunduk pada paksaan kehilangan kebebasannya, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal secara hukum.

#### 3. Penipuan

Perjanjian yang terjadi karena adanya unsur penipuan dapat dinyatakan tidak sah. Penipuan merujuk pada perbuatan memberikan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Ini berbeda dengan paksaan, di mana seseorang

---

<sup>2</sup> R Subekti and R Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009).



secara sadar mengetahui bahwa ia tidak menghendaki perjanjian tersebut, tetapi merasa terpaksa untuk setuju. Sementara dalam penipuan, seseorang diarahkan untuk membuat keputusan yang keliru atau memiliki pemahaman yang salah. Penipuan dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi pihak lain agar mereka membuat kesepakatan yang keliru atau memiliki pemahaman yang salah. Penipuan tidak hanya melibatkan kebohongan, tetapi juga melibatkan berbagai trik atau tindakan yang dirancang untuk menciptakan kebingungan dalam keputusan seseorang. Dalam kasus penipuan, ada kemungkinan bahwa pihak yang merasa tertipu dapat:

- a. Mengajukan permohonan pembatalan perjanjian, atau
- b. Menggugat pihak yang melakukan penipuan berdasarkan perbuatan melawan hukum (sebagaimana dijelaskan dalam Putusan H.R. tanggal 16 Desember 1932).<sup>3</sup>

Berdasarkan penafsiran pasal 1321 KUHPer diatas penulis meyakini bahwa perjanjian asuransi jiwa yang di buat berdasarkan informasi tidak benar yang di sampaikan agen asuransi jiwa ke nasabahnya telah memenuhi 3 unsur, yaitu kekhilafan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan sama seperti pada putusan yang di berikan oleh majelis hakim pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. yang menimbulkan konsekuensi hukum yaitu batalnya sebuah perjanjian.

Berikut unsur-unsur yang dapat menimbulkan tuntutan batalnya perjanjian dalam konteks perjanjian asuransi jiwa:

#### 1) Unsur Paksaan

Paksaan dalam arti luas meliputi ancaman baik dengan kata-kata maupun tindakan. Paksaan yang dimaksud adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal demikian itu perjanjiannya sama sekali tidak terjadi (batal demi hukum), orang yang dibawah ancaman kehendaknya tidak bebas, maka perjanjian dapat dibatalkan. Contoh kasus dalam konteks perjanjian asuransi jiwa yang melibatkan unsur paksaan adalah sebagai berikut: Seorang nasabah, Siti, telah tertarik untuk mengamankan masa depannya dengan membeli polis asuransi jiwa dari perusahaan asuransi X. Siti ingin mendapatkan perlindungan finansial bagi keluarganya jika terjadi sesuatu padanya. Namun, saat Siti bertemu dengan agen asuransi perusahaan X, Ahmad, ada situasi yang mencurigakan. Ahmad mulai memberikan penawaran asuransi jiwa kepada Siti, tetapi seiring berjalannya percakapan, Siti merasa bahwa dia ditekan untuk segera menandatangani perjanjian asuransi tersebut. Ahmad terus memberikan ancaman bahwa harga premi akan naik secara drastis jika Siti tidak menandatangani perjanjian hari itu juga. Siti merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan akhirnya menandatangani perjanjian tersebut karena takut harga

---

<sup>3</sup> Ibid.

premi akan menjadi sangat mahal. Beberapa bulan kemudian, Siti menyadari bahwa premi yang harus dibayarkannya jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dia bayar untuk jenis perlindungan yang sama. Dia juga mendengar dari temannya bahwa praktik ini tidak etis. Siti kemudian memutuskan untuk mencari bantuan hukum dan mengajukan tuntutan untuk membatalkan perjanjian asuransi jiwa yang dia tandatangani dengan perusahaan X.

Dalam contoh kasus ini, Siti dapat mengklaim bahwa perjanjian asuransi jiwa yang dia tandatangani dengan perusahaan X dapat dibatalkan karena adanya unsur paksaan yang diterapkan oleh agen asuransi, Ahmad. Ancaman harga premi yang drastis adalah bentuk paksaan yang merugikan dan dapat menjadi dasar bagi Siti untuk meminta pembatalan perjanjian asuransi jiwa tersebut.

## 2) Unsur Penyesatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penyesatan" merujuk pada berbagai makna, termasuk tindakan atau upaya untuk menyesatkan orang lain dengan memberikan informasi yang salah atau mengarahkan mereka ke jalan yang salah. Dalam konteks lain, penyesatan juga dapat mengacu pada kondisi seseorang yang tersesat atau kehilangan arah dalam perjalanan atau situasi tertentu. Selain itu, kata ini digunakan untuk menggambarkan kegagalan seseorang dalam memahami atau menilai sesuatu dengan benar, seperti kesalahan dalam menafsirkan informasi atau situasi tertentu. Terkadang, penyesatan melibatkan upaya untuk mengelabui atau membingungkan orang lain sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan yang benar. Sebagai contoh kasus penulis menggunakan perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. antara La Nyalla Matalliti melawan Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Kasus ini melibatkan seorang penggugat yang merasa bahwa ia telah disesatkan oleh seorang agen asuransi. Meskipun pada Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh penggugat disebutkan bahwa ia telah membaca, memahami, dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan umum keikutsertaan dalam program asuransi tersebut yang terlampir dalam ilustrasi/Proposal, nyatanya penggugat hanya menerima Formulir Pendaftaran tanpa melampirkan Proposal. Penggugat meyakini bahwa isi Ringkasan Polis tidak sesuai dengan Proposal yang ditawarkan oleh agen. Selain itu, terdapat ketentuan umum Polis yang berkasnya tidak pernah disampaikan dan dijelaskan oleh agen kepada penggugat untuk dibaca. Penggugat merasa bahwa pernyataan yang seharusnya didasarkan pada Proposal yang terlampir tidak sesuai dengan kenyataan yang ia alami, sehingga ia merasa disesatkan

oleh agen asuransi dalam hal ini. Dalam hal ini, "penyesatan" merujuk pada perasaan penggugat bahwa ia telah diberikan informasi yang salah atau diarahkan ke jalan yang salah oleh agen asuransi dalam proses perjanjian asuransi.

### 3) Penipuan

Perjanjian yang terbentuk karena unsur penipuan bisa dinyatakan tidak sah. Penipuan merujuk pada tindakan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, perlu dicatat bahwa tipu muslihat dalam Pasal 1328 KUHPerdara tidak hanya mencakup apa yang dianggap sebagai tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi juga melibatkan berbagai cara lainnya. Selain itu Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang tidak terbantahkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat elemen-elemen yang mencerminkan unsur penipuan dalam kasus ini.

- 1) tidak ada tanda tangan tinta basah dari pejabat yang berwenang pada berkas asli Polis PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- 2) sampul berkas Polis tidak mencantumkan data penting seperti Nomor Polis, Tertanggung, Usia Masuk, dan Tanggal Mulai Berlaku.
- 3) tidak terlampir proposal yang menjadi dasar kesepakatan, meskipun Formulir Pendaftaran yang ditandatangani Penggugat menyatakan adanya persyaratan dan ketentuan umum yang terlampir dalam ilustrasi/Proposal.
- 4) tidak ada laporan tahunan Polis hingga saat ini, dan kelima, tidak ada kuitansi resmi pembayaran premi yang diterima oleh Penggugat, padahal Ketentuan Umum Polis menegaskan kewajiban penerbitan kuitansi sebagai bukti penerimaan premi. Selain itu, konsistensi antara isi Proposal yang disetujui dengan Ringkasan Polis juga diragukan.
- 5) penggugat menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dimasukkan dalam berkas Polis tidak pernah diberitahukan atau diberikan sebelum penandatanganan, seperti Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Golden Protector, dan Ketentuan Khusus Personal Accident Protection, yang dianggap tidak fair dan merugikan pihak Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta ini, terdapat indikasi kuat penipuan dalam proses pembuatan Polis Asuransi ini.

Pasal 1453 KUHPerdara mengatur hak atas ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan, yang berbunyi “dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain menanggung akibat hukum sebagai yang disebutkan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di depan, diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.” Dapat disimpulkan bahwa jika ada tuntutan ganti rugi, pertama-tama harus dibuktikan dengan adanya unsur salah, dan kemudian harus benar-benar ada kerugian dan juga pembuktian setiap tuntutan ganti rugi. Sebagai contoh kasus penulis menggunakan perkara No

28/Pdt.G/2020/PN.Jkt.sel. Antara La Nyalaa Matalliti melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Pengadilan telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh La Nyalaa Matalliti sebagai Penggugat secara keseluruhan. Putusan tersebut menyatakan bahwa Polis Asuransi Nomor 4290894742 atas nama Pemegang Polis La Nyalla M. Mattalitti dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Pengadilan juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat.

Dalam putusannya, Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.190.616.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Jumlah ini terdiri dari kerugian pokok sebesar Rp. 3.492.180.000,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total kerugian yang meliputi keuntungan bunga yang hilang, dengan perhitungan bunga sebesar Rp. 698.436.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Selain itu, Pengadilan juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Putusan ini didasarkan pada Pasal 1452 dan 1453 KUHPerdara yang mengatur hak atas ganti rugi sebagai konsekuensi dari pembatalan perjanjian.

**Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa manulife akibat informasi tidak benar yang di sampaikan oleh pihak agen menurut UU No 40 Tahun 2014 pasal 71 ayat (2) Jo pasal 31 ayat (1) dan Pasal 75 Jo pasal 31 ayat (2) Tentang asuransi.**

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa agen asuransi harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka berikan kepada calon tertanggung, dan perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan agar agen mematuhi prinsip-prinsip etika dan peraturan yang berlaku dalam industri asuransi. Karena selain UU No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian yang mengatur industri perasuransian dalam Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) AAJI (asosiasi asuransi jiwa indonesia) Nomor 03/AAJI/2012 juga mengatur tindakan dan kewajiban agen asuransi dalam suatu perusahaan asuransi. Penyusunan surat keputusan RAT AAJI ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yang antara lain adalah:

1. Semua kegiatan pemasaran dan penjualan produk asuransi jiwa harus dilaksanakan dengan jujur, adil, serta tingkat integritas dan profesionalisme yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa, para Tenaga Pemasar, dan industri asuransi jiwa secara keseluruhan.

2. AAJI berkomitmen untuk selalu menjaga standar profesionalitas dan etika yang tinggi dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk asuransi jiwa di Indonesia. Kode Etik Tenaga Pemasar ini digariskan oleh AAJI untuk menjadi panduan perilaku dan etika bagi setiap individu yang terlibat dalam pemasaran dan penjualan produk asuransi jiwa di Indonesia. Kode Etik Tenaga Pemasar ini telah disahkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjadi anggota AAJI, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar AAJI.
3. Setiap Tenaga Pemasar diwajibkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Tenaga Pemasar ini. Kode Etik Tenaga Pemasar ini juga berlaku bagi Tenaga Pemasar yang bukan agen, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang ditetapkan dalam Kode Etik Tenaga Pemasar.

Perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas setiap pernyataan yang tidak benar yang disampaikan oleh pihak agen, yang dapat merugikan tertanggung atau pemegang polis. Dalam konteks ini, tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa Manulife berdasarkan Undang-undang No 40 tahun 2014 Tentang perasuransian dapat dianalisis sebagai berikut:

#### **UU No 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Perasuransian**

Dalam kasus ini, agen asuransi tidak telah mematuhi ketentuan ini, karena Penggugat dalam kesaksiannya meyakini bahwa agen asuransi telah memberikan informasi yang salah atau tidak benar mengenai produk asuransi yang ditawarkan. Penggugat juga merasa bahwa isi Ringkasan Polis yang diterimanya tidak sesuai dengan Proposal yang awalnya diajukan oleh agen. Selain itu, terdapat ketentuan umum Polis yang seharusnya diajarkan oleh agen, tetapi ternyata tidak pernah disampaikan atau dijelaskan kepada penggugat. Dalam konteks ketentuan hukum Pasal 31 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014, pelanggaran yang terjadi adalah ketidakpatuhan agen asuransi dalam menerapkan "segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan" dalam memberikan informasi yang benar dan jelas kepada Pemegang Polis, seperti yang diharuskan oleh hukum, pelanggaran ini semakin diperkuat dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa jika agen asuransi, dalam hal ini Reta Yuzara Tabrani, telah menawarkan Manfaat Pertanggungan Dasar sesuai dengan yang terdapat dalam Ringkasan Polis yang diterimanya, maka Penggugat tidak akan setuju menjadi Pemegang Polis. Penggugat berpendapat bahwa tawaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masa depannya dan tidak sebanding dengan besarnya premi yang harus dibayarkan dengan manfaat yang akan diterimanya.

Penggugat juga mengacu pada keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nomor 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa. Dalam BAB II angka 3 huruf (b). Selanjutnya, Penggugat menduga bahwa Tergugat, menggunakan dalam hal ini agen Reta Yuzara Tabrani sebagai Tenaga Penjual atau Pemasar (Sales Person/Marketing) yang tidak memiliki lisensi sebagai Agen Asuransi yang sah dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Dengan kata lain, Penggugat meragukan legalitas atau keabsahan agen tersebut dalam melakukan penjualan produk asuransi jiwa. Gugatan ini mencoba menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan etika dalam praktik pemasaran produk asuransi jiwa, terutama terkait dengan penyampaian informasi yang sesuai dan legalitas agen yang melakukan penjualan. Hal ini bisa menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap agen asuransi yang dianggap tidak mematuhi ketentuan ini. Terlanggarnya ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU No 40 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 tentang perasuransian, menjadi pokok pembahasan dalam konteks gugatan ini. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Dalam gugatan ini telah terjadi pelanggaran potensial terhadap pasal tersebut oleh agen asuransi, yaitu Reta Yuzara Tabrani, yang telah menawarkan Manfaat Pertanggungjawaban Dasar yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang telah diterima penggugat. Penggugat berpendapat bahwa tawaran tersebut tidak memenuhi kebutuhan masa depannya dan premi yang diminta tidak sebanding dengan manfaat yang akan diterimanya. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa keahlian, perhatian, dan kecermatan yang diharapkan dari agen asuransi tidak dipenuhi. Selain itu, gugatan ini mengacu pada keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nomor 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa. Dalam BAB II angka 3 huruf (b) dari keputusan tersebut diatur bahwa “Tenaga Pemasar wajib memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh AAJI sebelum melakukan pemasaran dan/atau penjualan produk asuransi jiwa.” berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nomor 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa membuktikan bahwa Tergugat, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah melanggar ketentuan ini dengan menggunakan Tenaga Penjual atau Pemasar (Sales Person/Marketing) yang

tidak memiliki lisensi sebagai Agen Asuransi yang sah dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Hal ini menimbulkan keraguan tentang legalitas atau keabsahan agen tersebut dalam melakukan penjualan produk asuransi jiwa.

### **UU No 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Perasuransian**

Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.” Ada beberapa teori tentang bagaimana tindakan yang bisa melanggar undang-undang ini antara lain yaitu:

#### 1. Kehendak yang disengaja atau sengaja

Kehendak yang disengaja atau sengaja adalah saat seseorang memiliki kesadaran, niat, dan keinginan untuk melakukan pelanggaran. Terdapat dua teori mengenai pengertian kesengajaan dalam hukum, yaitu:

- a) Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah keinginan untuk melakukan suatu tindakan dan menghasilkan akibat dari tindakan tersebut.
- b) Teori Membayangkan (*Voorstellingsheorie*) yang menyatakan bahwa manusia hanya dapat membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat, bukan menginginkannya dengan pasti.

#### 2. Kesalahan atau kealpaan

Kesalahan atau kealpaan adalah perilaku yang tidak hati-hati dalam melakukan tindakan, menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan bisa diprediksi sebagai hasil dari tindakan itu. Kealpaan memiliki dua syarat, yakni tidak melakukan perkiraan seperti yang diharuskan oleh hukum dan tidak berhati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Kealpaan bisa disadari atau tidak disadari.

#### 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus eventualis*) di mana seseorang tidak yakin akibat yang terjadi adalah suatu kepastian, melainkan hanya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya akibat tersebut.

#### 4. Penyalahgunaan hak

Penyalahgunaan hak terjadi ketika seseorang menggunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau bertentangan dengan tujuan masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga penggunaan hukum tanpa kepentingan yang wajar dianggap sebagai penyalahgunaan hak.

Undang-undang No 40 Tahun 2014 pasal 31 ayat 2 memiliki relevansi yang signifikan dalam kasus antara La Nyalla matalliti melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di mana seorang penggugat merasa telah menerima informasi yang salah atau tidak benar dari seorang agen asuransi. Menurut ketentuan ini, agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan perasuransian memiliki kewajiban hukum yang tegas. Mereka diharuskan untuk memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya yang terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang mereka tawarkan. Ketentuan ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen asuransi, seperti penggugat, tetapi juga mendorong transparansi dalam industri asuransi. Calon pemegang polis harus memahami sepenuhnya produk asuransi yang mereka beli, termasuk konsekuensi keuangan dan manfaatnya. Pengawasan yang efektif atas pelaksanaan Pasal 31 Ayat 2 juga membantu memastikan bahwa agen asuransi mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam memberikan informasi kepada calon pemegang polis. Dalam rangka mengejar tuntutan terhadap agen asuransi yang memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, penggugat dapat menggunakan Pasal 31 Ayat 2 sebagai dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-haknya dan menuntut keadilan dalam kasus ini.

Salah satu elemen penting dalam upaya menjaga ketaatan terhadap hukum di industri perasuransian adalah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberlakukan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 70 dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Yang berbunyi: “Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya”. Menurut Pasal 70 tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sanksi administratif ini dapat



mencakup berbagai tindakan, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

### **UU No 40 Tahun 2014 pasal 71 ayat 2 tentang perasuransian**

Pasal 71 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap individu atau entitas yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat 1 tunduk pada sanksi administratif. Sanksi-sanksi ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 71 Ayat 2 Yang berbunyi: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan alrtuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagr Perusahaan Perasuransian;
- g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
- h. denda administratif; dan/ atau Pada dasarnya, sanksi administratif ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan UU tersebut agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.”

### **UU No 40 Tahun 2014 Pasal 75 Tentang Perasuransian**

UU No. 40 Tahun 2014 memuat ketentuan yang tegas terkait dengan konsekuensi hukum bagi pihak yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang benar, atau bahkan memberikan informasi yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 2. UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 75 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Undang-undang ini menetapkan sanksi yang berlaku untuk pelanggaran tersebut. Setiap individu atau entitas yang terbukti dengan sengaja melakukan tindakan seperti ini dapat dikenai pidana penjara dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan denda yang mencapai jumlah yang signifikan, yaitu paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda dalam jumlah sebesar ini menunjukkan seriusnya pelanggaran informasi yang tidak benar dalam industri perasuransian. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, serta menjaga integritas dan kepercayaan terhadap industri asuransi.

Sanksi hukum yang berat ini diharapkan dapat memberikan insentif kepada pelaku industri asuransi untuk selalu memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pihak asuransi akan lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada calon pemegang polis dan pemegang polis yang sudah ada, sehingga tercipta lingkungan asuransi yang lebih adil dan transparan. Tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa menurut UU No. 40 Tahun 2014 adalah untuk menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam semua aspek bisnis mereka, terutama dalam pelayanan kepada pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban hukum adalah mekanisme penting yang memastikan bahwa perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, dan ini berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa secara keseluruhan. Berikut adalah bentuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan PT Asuransi jiwa manulife indonesia berdasarkan UU No 40 tahun Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang perasuransian.

#### **UU No 40 Tahun 2014 pasal 31 ayat 1 Jo Pasal 71 Ayat 2 tentang perasuransian**

Pasal 31 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Dengan demikian, perusahaan asuransi jiwa, seperti PT Asuransi Jiwa Manulife, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan memastikan bahwa produk-produk asuransi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

PT Asuransi Jiwa Manulife tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada calon pemegang polis. agen asuransi dari perusahaan ini tidak sepenuhnya menjelaskan manfaat dan risiko dari produk asuransi yang ditawarkan kepada calon pemegang polis. Sebagai akibatnya, calon pemegang polis dapat memiliki pemahaman yang salah tentang produk tersebut, yang dapat berdampak pada keputusan mereka untuk membeli polis. Pasal 71 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa individu atau entitas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 Ayat 1 tunduk pada sanksi administratif. Sanksi-sanksi administratif ini antara lain yaitu:

1. **Peringatan Tertulis:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga yang berwenang dapat memberikan peringatan tertulis kepada PT Asuransi Jiwa Manulife jika ditemukan pelanggaran. Peringatan ini berfungsi sebagai teguran dan peringatan agar perusahaan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum.
2. **Pembatasan Kegiatan Usaha:** Jika pelanggaran serius terus berlanjut, OJK dapat memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Manulife. Ini dapat melibatkan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan usaha perusahaan, yang dapat berdampak pada operasional dan pendapatan perusahaan.
3. **Larangan Memasarkan Produk:** OJK dapat memberlakukan larangan bagi PT Asuransi Jiwa Manulife untuk memasarkan produk asuransi tertentu atau produk asuransi syariah di lini usaha tertentu. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan bisnis perusahaan di sektor-sektor tertentu.
4. **Pencabutan Izin Usaha:** Jika pelanggaran sangat serius dan berkelanjutan, OJK memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan, yang akan menghentikan seluruh operasional perusahaan.
5. **Pembatalan Pendaftaran bagi Agen Asuransi:** Jika PT Asuransi Jiwa Manulife melibatkan agen asuransi yang terlibat dalam pelanggaran, OJK dapat membatalkan pendaftaran agen tersebut, yang akan mempengaruhi jaringan penjualan perusahaan.
6. **Pembatalan Pendaftaran bagi Konsultan:** Bagi pihak-pihak yang memberikan jasa seperti konsultan aktuarial, akuntan publik, atau penilai, OJK dapat membatalkan pendaftaran mereka jika terlibat dalam pelanggaran yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Manulife.
7. **Pembatalan Persetujuan bagi Lembaga Mediasi atau Asosiasi:** Jika perusahaan ini merupakan anggota dari lembaga mediasi atau asosiasi, OJK dapat membatalkan persetujuan keanggotaan tersebut, yang dapat mengisolasi perusahaan dari sektor asuransi yang lebih luas.
8. **Denda Administratif:** PT Asuransi Jiwa Manulife dapat dikenakan denda administratif sebagai sanksi tambahan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Besarnya denda ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang dilanggar.
9. **Larangan Pemegang Saham dan Eksekutif:** Terdapat juga larangan bagi individu yang terkait dengan perusahaan, seperti pemegang saham, pengendali,

direksi, dan dewan komisaris, untuk menduduki jabatan di badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dalam sektor asuransi. Hal ini bertujuan untuk mencegah individu yang terlibat dalam pelanggaran untuk tetap memiliki pengaruh dalam perusahaan.

Penting bagi PT Asuransi Jiwa Manulife, seperti perusahaan asuransi lainnya, untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku seperti yang di jelaskan pada pasal Pasal 71 Ayat 2 UU No 40 Tahun 2014. Ini mencakup memberikan pelatihan yang memadai kepada agen asuransi mereka untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan mendaftarkan mereka sebagai agen asuransi yang tersertifikasi di asosiasi asuransi jiwa indonesia(AAJI). Sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nomor 03/AAJI/2012 tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa. Dalam BAB II angka 3 huruf (b) dari keputusan tersebut diatur bahwa “Tenaga Pemasar wajib memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh AAJI sebelum melakukan pemasaran dan/atau penjualan produk asuransi jiwa.” Dengan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum, perusahaan dapat menghindari sanksi administratif dan melindungi reputasi mereka. Hal ini juga memastikan bahwa nasabah mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2014.

### **UU No 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 2 Jo Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

PT Asuransi Jiwa Manulife memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap agennya yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014, khususnya Pasal 31 Ayat 2. Pasal ini secara tegas mengatur konsekuensi hukum bagi agen asuransi yang tidak memberikan informasi yang benar atau bahkan memberikan informasi yang salah, palsu, atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Konsekuensi hukum ini diatur dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). PT Asuransi Jiwa Manulife bertanggung jawab untuk memastikan bahwa agennya mematuhi ketentuan hukum ini dan memberikan informasi yang akurat, jujur, dan sesuai dengan fakta kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Penegakan hukum dan pemantauan terhadap agen adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan bahwa

setiap transaksi dan layanan yang disediakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang tepat kepada konsumen.

Seperti perkara antara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melawan La Nyalla Matalliti sebagai pemegang polis, yang mana seorang agen asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife memberikan informasi yang tidak benar kepada calon pemegang polis tentang manfaat dan cakupan asuransi yang akan diterimanya. Agen tersebut sengaja meninggikan/merubah manfaat dan menjanjikan keuntungan dengan bunga yang besar, membuat penawaran terlihat lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Calon pemegang polis kemudian setuju untuk membeli polis asuransi berdasarkan informasi yang salah ini. Dalam hal ini, jika informasi yang diberikan agen tidak sesuai dengan kebenaran dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat 2 UU No. 40 Tahun 2014, PT Asuransi Jiwa Manulife harus bertanggung jawab. Perusahaan harus memastikan bahwa agen tersebut diberikan pelatihan yang memadai, dipantau secara teratur, dan didorong untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada calon pemegang polis. Jika terungkap bahwa agen tersebut dengan sengaja memberikan informasi yang salah demi mendapatkan keuntungan, PT Asuransi Jiwa Manulife juga harus mengambil tindakan hukum internal terhadap agen tersebut sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Selain itu, perusahaan harus bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan penegakan hukum yang tepat terhadap agen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014 yaitu membayar pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau berkerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk menerapkan hukuman kepada agen atau orangnya.

## **KESIMPULAN**

Asas kebebasan berkontrak, yang ditegaskan oleh Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, menjadi pijakan hukum yang kuat bagi pembentukan perjanjian asuransi dalam perkembangan masyarakat, termasuk di industri perasuransian. Pentingnya memahami bahwa sebuah perjanjian asuransi hanya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek yang jelas, dan tujuan yang sah.

Dalam hukum perdata, Pasal 1321 KUHPperdata dan Pasal 1449 KUHPperdata mengatur pembatalan perjanjian yang dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian adalah mengembalikan kedua belah pihak ke

posisi semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan, yang jika diterima oleh hakim, akan mengakibatkan pemulihan hak dan mungkin tuntutan ganti rugi, seperti pada putusan Nomor 711/Pdt/2020/PT Dki Jo 552 K/Pdt/2022 pengadilan memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat. Total kompensasi mencapai jumlah yang substansial, yaitu sebesar Rp. 4.190.616.000,00. Komponen kompensasi terdiri dari kerugian pokok sebesar Rp. 3.492.180.000,- dan total kerugian hilangnya keuntungan bunga, dengan perhitungan bunga sebesar Rp. 698.436.000,00. UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Jo Pasal 71 Ayat 2 dan Pasal 31 Ayat 2 Jo Pasal 75 mengatur pertanggungjawaban hukum dalam konteks perasuransian. Konsekuensi hukum dari pelanggaran ketentuan ini mencakup sanksi administratif, pencabutan izin usaha, dan tindakan pidana jika terdapat kesengajaan dalam memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Tanggung jawab perusahaan asuransi dari pelanggaran ketentuan ini yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife wajib patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku yaitu mematuhi sanksi-sanksi administratif seperti yang di jelaskan pada pasal Pasal 71 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2014. dan perusahaan harus membayar denda Maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk memastikan penegakan hukum yang tepat terhadap agen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014.

## **SARAN**

Untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat pelanggaran undang-undang KUH Perdata oleh agen asuransi jiwa, perusahaan asuransi perlu mengambil serangkaian tindakan pencegahan. Pertama, mereka harus secara rutin melakukan legal audit (legal due diligence) untuk memastikan bahwa semua proses bisnis dan praktik mereka selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legal audit ini harus mencakup pengawasan terhadap tindakan agen asuransi dan pemastian bahwa mereka memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada calon pemegang polis.

Perusahaan asuransi harus mengedukasi agen-agen mereka tentang undang-undang KUH Perdata yang relevan dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Hal ini akan membantu agen memahami pentingnya mematuhi peraturan hukum dan menjalankan pekerjaan mereka dengan penuh kehati-hatian. Edukasi ini bisa berbentuk pelatihan reguler atau seminar tentang hukum perasuransian dan etika bisnis.

Terakhir, perusahaan asuransi jiwa harus memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menangani keluhan atau pelanggaran yang melibatkan agen mereka. Ini termasuk prosedur untuk menyelidiki pelanggaran, mengambil tindakan korektif, dan jika diperlukan, memberikan sanksi sesuai. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan asuransi dapat menjaga reputasi mereka, meminimalkan risiko hukum, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. Perusahaan asuransi jiwa harus memprioritaskan pelatihan yang komprehensif bagi agen-agen mereka, khususnya terkait pemasaran produk asuransi jiwa dan penekanan kewajiban sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2. Tidak hanya itu, dianjurkan agar perusahaan mendorong agen-agen untuk mengikuti sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Tindakan ini akan memastikan bahwa agen memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan hukum yang berlaku, memungkinkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan keahlian, perhatian, dan kecermatan yang tinggi.

Pemerintah harus mempertimbangkan penambahan aturan khusus dalam UU Perasuransian yang mengharuskan perusahaan asuransi jiwa untuk mengganti rugi nasabah yang diberikan informasi yang tidak benar oleh agen. Langkah ini memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen dan mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengawasi agen mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait harus aktif dalam memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa dan agen mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hukum perasuransian ditekankan guna memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku yang melanggar.

Pemerintah dan asosiasi asuransi seharusnya mengadakan program penyuluhan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi jiwa. Konsumen perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang harapan mereka terhadap perusahaan asuransi jiwa dan agen mereka. Hal ini akan memberdayakan konsumen untuk berperan aktif dalam menjaga hak-hak mereka. Melalui implementasi tindakan-tindakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan perasuransian yang lebih adil dan transparan. Konsumen akan dilindungi dengan baik, sementara perusahaan asuransi jiwa akan menjalankan operasinya dengan penuh kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan kepercayaan yang lebih besar di antara semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, M. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adolf, H. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015.
- Ansyahrul. *Sejarah Peradilan Umum Di Jakarta*. Jakarta: Pengadilan Tinggi Jakarta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Creswell, J.W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ke-4, Diterjemahkan Oleh Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dewitasari, Yulia, and Putu Tuni Cakabawa. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.” Universitas Udayana, 2020.
- Djojosoedarso, Soesno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Djunaedi, A.A. *Hukum Asuransi Indonesia: Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Djunaedi, A. *Hukum Asuransi Indonesia: Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Hukum Asuransi Indonesia Pada Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Endang, M., and Suparman Sastrawidjaja. *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian)*. Bandung: Alumni, 1993.
- Fauzi, W. *Hukum Asuransi Di Indonesi, Cetakan Pertama*. Padang: Andalas University Perss, 2019.
- Gintara, Deny. *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya*. Jakart: PT. Rajagrafindo Perseda, 2016.
- Gunanto, H. *Asuransi Kebakaran Indonesia*. Jakarta: Tirta Pustaka, 1984.
- Gunawan, Johannes, and M. Bernadette. *Waluyo, Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



- Hartono, S.R. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Edisi Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- . *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Marbun, Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, and A Nusya. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Mashudi, moch chidir Ali. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Labir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- . *Teaching Materials Hukum Asuransi*. Jakarta: Program Pencangkakan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UI dan Elips Project, 2020.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Projodikoro, Wi. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, 1979.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- RAT AAJI. *Keputusan RAT AAJI No. 03/AAJI/2012 Tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa*. Jakarta: Keputusan RAT AAJI, 2012.
- Sampara, Said. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan II. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Sastrawidjaja, M.S. *Hukum Asuransi, Edisi Kedua*. Bandung: P.T Alumni, 1997.

- Satrio, J. *Catatan Hukum, Sepakat Dan Permasalahannya: Perjanjian Dengan Cacat Dalam Kehendak, Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- . *Hukum Perikatan “tentang Hapusnya Perikatan Bagian I”*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Setiawan, E. “Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2021, Online.” *Web Asuransi*, 2021.
- Setiawati, Neneng Sri. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, S, and S Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2013.
- . *Pengetahuan Hukum Dan Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekantor, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Subekti. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2018.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Bandung : Alfabeta, 2018.
- Suhariyanto. *Hukum Asuransi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Suhariyanto, S. *Dasar Hukum Asuransi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- . *Hukum Asuransi, Jakarta: Pustaka*. Jakarta: Sinar Harapan, 2018.
- . *Hukum Asuransi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Tim IQ Edukasi. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV, Edisi Ke-2*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Wijayanti, Astri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yikwa, Irius. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*. Lex Privatum, 2015.

## Jurnal

- Aritama, Randi. "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Sentri: jurnal riset ilmiah* 1(3) (2022): 56–62.
- Badruzaman, Dudi. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2(2) (2019): 1–9.
- Husain, F. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 47–54.
- Irianto, Sigit. "Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdata Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Spektrum Hukum* 17(1) (2020): 21–29.
- . "Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak." *Jurnal Spektrum Hukum* 13(2) (2016): 9–28.
- Widia, I, K., and P Budiarta, I, N. "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 16(1) (2022): 1–6.

## Web

- Farisa, Fitria Chusna. "La Nyalla Mattalitti Terpilih Jadi Ketua DPD 2019-2024." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Kompas.com.
- Hasanudin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian." *Pntilamuta*. Last modified 2016. <https://pntilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian>.
- KBBI. "Arti Kata - Penyesatan." *Typoonline*. Last modified 2023. <https://typoonline.com/kbbi/penyesatan>.
- Mahkamah Agung RI. "Home Page Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Pn-Jakartaselatan*. Last modified 2023. <https://pn-jakartaselatan.go.id/sejarah-pengadilan.html>.
- Manulife. "Profil Perusahaan." *Manulife.Co.Id*. Last modified 2015. <https://www.manulife.co.id/id/tentang-kami/tentang-manulife.html>.
- Noname. "Istilah Dalam Asuransi." *Glints*. Last modified 2023. <https://glints.com/id/lowongan/istilah-dalam-asuransi.htm>.
- . *Teaching Materials Hukum Asuransi*. Jakarta: Program Pencangkokan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UI dan Elips Project, 2020.
- OJK. "Kamus Istilah Asuransi." *Ojk.Go.Id*. Last modified 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iku/edukasi/asuransi/Pages/Kamus-Istilah-Asuransi.aspx>.

OJK, Financial Services Authority. "Panduan Memilih Dan Menggunakan Asuransi." *Ojk.Go.Id*. Last modified 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iku/edukasi/asuransi/Pages/Panduan-Memilih-dan-Menggunakan-Asuransi.aspx>.

Pengadilan Tinggi. "Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas." *Mahkamah Agung RI*. Last modified 2017. <https://www.pt-jakarta.go.id/publik/layanan-disabilitas/sarana-prasarana.html>.

———. "Wilayah Yurisdiksi." *Mahkamah Agung RI*. Last modified 2017. <https://www.pt-jakarta.go.id/tentang-pt-jakarta/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

#### Undang – Undang

Republik Indonesia. *Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jakarta: Republik Indonesia, 2014.

———. *Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PN*. Jakarta : Republik Indonesia, 2020.

———. *UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Perasuransian*. Jakarta : Republik Indonesia, 2014.